

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK  
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

**Abdul Kadir**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[abdulkadir@uin-malang.ac.id](mailto:abdulkadir@uin-malang.ac.id)

**Fadli Alwi Mubarak**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[fadly.alwy444@gmail.com](mailto:fadly.alwy444@gmail.com)

**Abstrak:**

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di Kabupaten Malang belum diatur secara spesifik tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati Kabupaten Malang. kedua, Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang. Ketiga, bagaimana upaya calon kepala desa keberatan atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Pertama, pengajuan permohonan kepada bupati. Kedua, berkas permohonan dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Ketiga, rapat koordinasi oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Keempat, jawaban bupati. Apabila pemohon tidak berkenan dengan jawaban bupati maka bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Perselisihan; Pilkades.

## Pendahuluan

Pemerintahan desa dijalankan oleh alat-alat perlengkapan desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.<sup>1</sup> Kepala desa dipilih oleh dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh pemerintahan daerah tingkat I (Kabupaten/Kota). Selanjutnya pemerintah daerah tingkat I (Kabupaten/Kota) menentukan syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana pemilihannya.<sup>2</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan yang berhak melaksanakan pemilihan kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis enam bulan masa jabatannya berakhir, selain itu, Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak, dan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.<sup>3</sup>

Namun demikian, hampir setiap pemilihan kepala desa di Jawa selalu diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh masing-masing calon. Akibatnya, calon yang kurang memiliki dana akan kesulitan untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Adanya berbagai kecurangan yang muncul mengiringi pemilihan kepala desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon "drop-drop", bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan yang tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, beberapa persoalan tersebut seringkali memicu keributan dalam pemilihan kepala desa.<sup>4</sup>

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khusus yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu<sup>5</sup>. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang terjadi, Bupati/Walikota yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun yang sangat disayangkan, Bupati/Walikota adalah jabatan politis dan setiap lima tahun sekali membutuhkan suara untuk menjadi Bupati/Walikota lagi, dengan pemberian wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati/Walikota tidak menutup kemungkinan akan mengganggu demokrasi di wilayah desa setempat.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, cukup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerah lah yang lebih memiliki kompetensi energy dan kesempatan dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka dari itu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, apabila urusan tersebut akan menjadi

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 165.

<sup>2</sup> Bayu Suriainingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Karya Cipta, 1992), 82.

<sup>3</sup> Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, "*hukum Pemerintahan Desa.....*", 165.

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui *Asas mewebedewin* atau asas pembantuan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa “Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi kepala desa paling lama tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”. Dilanjut ayat (6) “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”.

Statistik pemilihan kepada desa secara serentak di Kabupaten Malang pada 30 Juni 2019 Pelaksanaan pemilihan kepala desa Secara serentak di Kabupaten Malang dilakukan secara bergelombang yang terbagi menjadi tiga gelombang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengungkapkan, Pilkades serentak 2019 diikuti sebanyak 858 calon kepala desa. Mereka bertarung merebutkan pucuk pimpinan di 269 Desa.<sup>7</sup> Pencoblosan pemilihan kepala desa gelombang ke tiga di laksanakan pada 30 Juni 2019 dan berlangsung lancar, namun terjadi perselisihan di beberapa daerah. Sangat wajar ketika dalam proses pemilihan kepala desa diwarnai dengan kecurangan-kecurangan, namun yang harus diperhatikan ketika ada kecurigaan perlu disertai alat bukti yang memadai, agar tidak terjadi perselisihan semata. Proses pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Malang gelombang ketiga, ada beberapa calon kepala desa yang tidak terima dengan hasil perhitungan, antara lain Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa Jambearjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa Pandansari Kecamatan Tajian, Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading, Desa Tirtomulyo Kecamatan Ampelgading.<sup>8</sup>

Telah banyak penelitian-penelitian baik jurnal, skripsi, tesis dan bentuk karya tulis ilmiah lain nya yang memuat tentang perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Untuk menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, Pertama, **”Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”**. Penelitian ini merupakan tesis dari Herman, S.H.I mahasiswa megister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2016, pada peneltian ini penulis memfokuskan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Sleman, perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tersebut menitik beratkan pada satu permasalahan yang ada di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabuaten Sleman.

Kedua, **”Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Penelitian ini merupakan skripsi dari Etik Taqiririah mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten 2016. Perbedaan dengan penelitian ini

---

<sup>6</sup> Mokhammad Najih and Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 142.

<sup>7</sup> Muhammad Aminuddin, “1,3 Juta Warga Di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades,” *DetikNews*, 27 Juni 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-desa-kabupaten-malang-memilih-kades>.

<sup>8</sup> Kustriadi, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

adalah penelitian tersebut terletak pada obyek penelitian berada di Desa Pejanten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

**“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di kabupaten Soppeng”**, Penelitian ini merupakan skripsi dari Irwan Akbar mahasiswa prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2017. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah tidak hanya memfokuskan pada kajian pembahasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak tapi juga tahapan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.

## **Metode**

Metode penelitian ini terdapat tujuh bagian yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan untuk mengetahui prosedur kewenangan kepala daerah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berlokasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan *Kedua*, Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Lokasi penelitian ada dua tempat, yaitu bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Jl. Raden Panji Suroso, Panarukan, Kec. Kepanjen, Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang. Dari dua lokasi tersebut diambil sampel dengan karakteristik dan ciri-ciri sampel yang dipilih pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, karena keduanya saling berkaitan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang terjadi. Kemudian setelah mendapat data dan dikumpulkan maka data diperiksa, diklasifikasi dan dianalisis sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang sendiri belum ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang mekanisme Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, di Kabupaten Malang belum memiliki formulasi yang ideal yang dituangkan dalam bentuk Peraturan lingkup daerah untuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, namun pada prosesnya tetap melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 37 ayat 6 UU No 6 Tahun 2016 dan permendagri Nomor 112 tahun 2014, dalam rujukan tersebut penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa memang tidak ada yang menyebutkan tentang mekanismenya hanya ketentuannya mekanisme dilimpahkan ke daerah masing-masing, di kabupaten malang sendiri memakai cara menghadirkan semua pihak yang terkait dengan proses pemilihan kepala desa, mulai dari pemohon, panitia tingkat desa setempat, dan BPD.<sup>9</sup> Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, cukup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerah lah yang lebih memiliki kompetensi energy dan kesempatan dalam mengelola sumber-sumber

---

<sup>9</sup> Kuastrjadi, wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juni 2020)

daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka dari itu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui *Asas mewebedewin* atau asas pembantuan.<sup>10</sup>

Proses pemilihan kepala desa di desa-desa sangat erat kaitannya dengan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba serbi dengan ruang, menciptakan atau pola sosio-budaya desa yang khas, kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakan oleh tradisi yang berbentuk dalam lintas sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap desa memiliki adat istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan kepala desa yang menjadi proses demokrasi dilingkup desa, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak terlepas dari pemilihan kepala desa juga mengalami proses hukum yang harus dijaga demi terlaksanakannya demokrasi yang ideal. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khusus yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang pemilu, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK); wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada ditangan Mahkamah Kostitusi (MK).<sup>12</sup>

Berbeda dengan pemilihan umum (Pemilu) pada umumnya, dimana ada lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adapun pada pemilihan kepala desa hanya ada panitian pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan Panitia pemilihan tingkat desa.

Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, tahapan-tahapan tersebut sudah memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mekanismenya harus dilalui dengan basis menghadirkan keseluruhan dari pihak-pihak yang terkait, bisa dikatakan dengan menggunakan rapat kordinasi dari panitia tingkat kabupaten dalam mencari verifikasi yang sebenarnya terjadi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Berikut adalah tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang 1) Permohonan dari pemohon di tujukan kepada bupati melalui panitia tingkat kabupaten, 2) Berkas permohonan dikaji oleh panitia tingkat kabupaten yang telah di sampaikan oleh pemohon, 3) Pelaksanaan rapat kordinasi yang diadakan

---

<sup>10</sup> Mokhammad Najih dan soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang; Setara Press, 2014), 142.

<sup>11</sup> Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 13.

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti Dkk, *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta; Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten, 4) Memberikan jawaban atas permohonan dari pemohon oleh bupati.<sup>13</sup>

Penyelesaian permohonan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang melalui beberapa tahapan, yang paling sentral adalah tahapan rapat kordinasi, dalam rapat tersebut menghadirkan panitia pemilihan tingkat kabupaten, Deks Kecamatan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon, Saksi. Pelaksanaan rapat kordinasi tersebut mengali fakta yang terjadi di lapangan pada saat penghitungan suara, dimana antara hasil keseluruhan dari panitia pemilihan tingkat desa berbeda dengan hasil yang dihitung oleh pihak pemohon, atas dasar pencarian fakta-fakta yang ada dilapangan Bupati memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon.<sup>14</sup>

Dari data yang didapat dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) pada pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang ke-tiga tahun 2019 di Kabupaten Malang, data yang masuk dalam panitia pemilihan tingkat kabupaten ada 9 calon kepala desa yang tersebar diberbagai daerah Kabupaten Malang mengirim surat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada bupati. Dari 9 (Sembilan) desa yang mengajukan surat permohonan kepada bupati sebagai berikut: Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa Jambearjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung, Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading, Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading, dan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading. Berikut adalah tabel jawaban bupati atas permohonan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang ke-tiga tahun 2019 di Kabupaten Malang:

**Tabel 1.** Jawaban Bupati Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Malang

No	Desa	Pemohon	Jawaban Bupati
1.	Desa Ampeldento Kec. Karangploso	Yth. Sdr. Camat Karangploso	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa,</li> <li>Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, <b>memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> </ol>

<sup>13</sup> Andri Arifin, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

<sup>14</sup> Ibid.

			<p>3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>
2.	Desa Jambearjo Kec. Tajinan	Yth. Sdr. Mirza Akhmad Danial (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Jambearjo Kec. Tajinan	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa <b>pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara</p>

			tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Desa Kebonagung Kec. Pakisaji	Yth. Sdri. Yeni Achdriati, SE., MM. (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa <b>pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	Desa Pandansari Lor Kec. Jabung	Yth. Sdr. Alimin Supriono (Calon Kepala Desa No.2 Desa Pandansari Kec. Jabung	1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, <b>bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon</b>



			<p><b>Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, <b>bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>
5.	Desa pandesari Kec. Pujon	Yth. Sdr. Kiswanto ( Ketua Tim Sukses Sdr. Ansori Calon Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon	<p>1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, <b>bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa serta dilaporkan oleh pihak Calon Kepala Desa. Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandesari Kecamatan Pujon perihal</p>

			Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. H. Asik dan Sdr. Darno (Calon Kepala Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, <b>bahwa pengajuan pengaduan Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, mengingat pengaduan Saudara telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></li> <li>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
7.	Desa Sonowangi Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. Muhtar Ludfi Al Ansori,	1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Bupati Malang

	<p>SH., M.Hum (Kuasa Hukum Calon No. 1 Sdr. FY. Subroto calon Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading)</p>	<p>Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, <b>Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading telah menetapkan berita acara hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Malang Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, <b>bahwa Calon Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor: 141/04/KEP/35.07.06.2013/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading.</b></p> <p>3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>
<p>8. Desa Tirtomoyo Kec. Ampelgading</p>	<p>Yth. Sdr. Sariono, Winarsih, dan paino (Calon Kepala Desa Tirtomoyo</p>	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, <b>bahwa pengajuan pengaduan Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah</b></p>

	Kecamatan Ampelgading)	<p>penetapan hasil penghitungan suara, mengingat pengaduan Saudara telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
9.	Desa Wirotaman Kec. Ampelgading  Yth. Sdr. Sugeng (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading)	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, <b>Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading telah menetapkan berita acara hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara ulang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019.</b></p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018</p>

---

tentang Pemilihan Kepala Desa, **bahwa Calon Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor: 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.**

3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- 

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari hasil permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak memenuhi syaratnya, dimana pada pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus di penuhi ketika mengajukan keberatan pemilihan kepala desa, ditunjang dari data yang diambil dari lapangan juga mendukung hal tersebut, berikut adalah syarat-syaratnya 1) *Calon kepala desa atau kuasa hukum calon kepala desa*, yang dapat mengajukan keberatan hasil pemilihan kepala desa adalah calon kepala desa atau kuasa hukum, 2) *Hanya berkaitan atau berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa*, keberatan yang dapat diajukan oleh calon kepala desa tidak memuat tentang sengketa proses pemilihan tetapi hanya berkenaan hasil perhitungan suara saja, 3) *Waktu 3 (tiga) hari*, calon kepala desa hanya dapat mengajukan keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari dari penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia tingkat desa. Surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat kepada seluruh pihak

Perkembangan bentuk perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh bupati tidak hanya terkait penentuan angka-angka hasil pemilihan kepala desa yang diperoleh para kontestan atau calon, melainkan juga terkait dengan kualitas

penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan kepala desa. dilihat juga pelaksanaan pemilihan kepala desa mampu menjawantahkan asas-asas pemilihan kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau asas-asas tersebut diabaikan begitu saja.

Asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil adalah asas pemilihan kepala desa yang ditentukan kedudukannya berada dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bupati yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada dasarnya bertekad untuk menegakkan keadilan *substantive*, sehingga apabila pelaksanaan pemilihan kepala desa bermasalah maka bupati dapat pula memerintahkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa untuk melakukan penghitungan ulang atau pemilihan kepala desa ulang. Perkembangannya jawaban bupati melalui tahapan-tahapan yang dilalui tidak hanya mengenai kuantitatif (angka-angka hasil pemilihan kepala desa) akan tetapi juga dapat melihat dari sisi kualitative (terpenuhinya asas-asas pelaksanaan pemilihan kepala desa) dari pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa oleh bupati dengan memerintahkan panitia pemilihan tingkat kabupaten melalui beberapa tahapan yang diuraikan diatas, bupati melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten melakukan rapat koordinasi guna mencari fakta-fakta dalam proses pemilihan kepala desa, setelah memperhatikan rangkaian tersebut bupati memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat jawaban. Dalam memberikan surat jawaban atas surat permohonan memperhatikan beberapa hal, antara lain 1) *Isi Permohonan* Perselisihan hasil pemilihan kepala desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diartikan sebagai permintaan yang diajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemillihan tingkat kabupaten, mengenai perselisihan tetang hasil pemilihan kepala desa. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut perbub tersebut Perselisihan hasil pemilihan kepala desa dapat diartikan pengajuan keberatan oleh calon kepala desa terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia tingkat desa dalam pemilihan kepala desa. Setidak-tidaknya dalam pengajuan permohonan keberatan yang diajukan ke bupati harus terdapat beberapa elemen penting terkait dalam permohonan. Beberapa pokok tersebut bisa diartikan syarat formil dan meteril sebuah permohonan. Pada perkara perselisihan hasil pemilihan kepala desa, permohonan juga harus setidaknya mencantumkan identitas pemohon dan termohon yang dituju, pokok persoalan atau (Posita) dan tuntutan atau (Petitum). 2) *Para Pihak*, Terkait dengan para pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak semua orang dan/atau kelompok, dapat mengajukan diri sebagai pemohon. Terkait dengan adanya kepentingan pemohon yang dirugikan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah pemohon, termohon, pihak terkait. 3) *Objek permohonan*, Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahu 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah penetapan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan tingkat desa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. 4) *Tenggang waktu*

*permohonan dan tenggang waktu putusan*, Mengenai tenggang waktu (daluarsa) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari penitia pemilihan tingkat desa dalam nentuk keputusan bupati/walikota. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan waktu pengajuan permohonan. Dalam peraturan tersebut permohonan diajukan paling lambat 3x24 jam atau 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan tingkat desa. Berikut adalah tabel kesesuaian persyaratan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa gelombang III di Kabupaten Malang:

**Tabel 2.** Kesesuaian Persyaratan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Malang

No	Desa	Persyaratan (Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa)		
		Pemohon	Waktu Pengiriman	Isi Permohonan
1	Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso	Sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
2	Desa Jamberjo Kecamatan Tajian	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
3	Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai.
4	Desa pandansari Lor Kecamatan Jabung	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
5	Desa Pandesari Kecamatan Pujon	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
6	Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai
7	Desa			

	Sonowangi Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8	Desa tirtomulyo Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai
9	Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tabel 2. Menunjukkan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada pemilihan kepala desa gelombang ke-III di Kabupaten Malang menunjukkan permohonan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti contoh *Pertama*, beberapa pemohon tidak memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan di undang-undang untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dimana dalam ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menunjukkan bahwa bahwa pengajuan pengaduan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, dalam hal terdapat pengaduan tidak disampaikan kepada Bupati dan telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua* di beberapa desa juga tidak memperhatikan *Legal Standing* dalam perselisihan pemilihan kepala desa sebagai contoh di Desa Pandesari Kecamatan Pujon, pemohon adalah ketua tim sukses dari salah satu calon kepala desa, namun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pemohon adalah calon kepala desa atau yang diberikan kuasa, dimana sesuai ketentuan 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa serta dilaporkan oleh pihak Calon Kepala Desa. *Ketiga*, terkait objek perselisihan hasil pemilihan kepala desa kebanyakan tidak sesuai, di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa Jamberjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa pandansari Lor Kecamatan Jabung, Desa Pandesari Kecamatan Pujon lebih kepada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan hal tersebut diluar dari kewenangan bupati.

Ketika surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa, ketentuan di surat jawaban pada poin terakhir memberikan kebebasan pada pemohon untuk mengajukan keberatan atas jawaban yang dikeluarkan oleh bupati. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa masyarakat bisa mengajukan upaya administratif ketika adanya ketidakpuasan mengenai surat jawaban yang dikeluarkan pejabat pemerintahan (bupati). Berdasarkan Pasal 75



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Pada ayat 2 selanjutnya menyebutkan bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. banding.

Ketika ada ketidakpuasan dari pemohon (calon kepala desa) atas jawaban yang dikeluarkan oleh bupati maka, pemohon bisa mempersoalkan hal tersebut keranah peradilan, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon diberikan keleluasaan untuk mencari keadilan ketika ada ketidakpuasan terhadap jawaban. Akan tetapi sebelum dilanjutkan ke ranah peradilan harus ada upaya *administrative* yang harus ditempuh oleh pemohon.<sup>15</sup>

Ketika para pihak (pemohon) tidak menerima atau tidak terima dengan jawaban bupati atas permohonan yang diajukan, maka bisa menempuh beberapa jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan, disana diatur bagaimana mengajukan ketidakpuasan dalam penyelesaian yang ditangani oleh pemerintah daerah. Calon kepala desa (pemohon) dapat mengajukan ke ranah peradilan, akantetapi harus melalui upaya administratif terlebih dahulu sebelum ke pengadilan, upaya administratif tersebut melalui provinsi dan kementarian dalam negeri (mendagri) apabila sudah menempuh upaya adminitrasi dan tidak mendapat kepuasan calon kepala desa (pemohon) dapat mengajukan penyelesaian di pengadilan. Yang terakhir ada 9 (Sembilan) calon kepala desa dari 9 (Sembilan) desa yang mengajukan permohonan ke bupati, setelah dilaksanakannya rapat kordinasi dan mendapat surat jawaban dari bupati ada 3 (tiga) calon kepala desa yang kurang puas akan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) mas, diantara dari Desa pandesari Kecamatan Pujon. Akantetapi ke-3 (tiga) calon kepala desa yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri belum melakukan upaya adminitrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>

Upaya administratif bisa ditempuh pemohon (calon kepala desa) atas surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati. Upaya administratif bisa ditempuh dengan cara mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan kepada atasan yang belih tinggi. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan., warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.

Upaya administratif dari pemohon diajukan kepada atasan pejabat, pada prinsipnya upaya administratif diselesaikan oleh atasan pejabat, pemerintah daerah tingkat I (kabupaten) maka yang menyelesaikan adalah Pemerintah daerah tingkat II (provinsi). Dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala desa ketika sudah mendapat jawaban dari bupati, apabila terjadi ketidak terimaan pada jawaban tersebut pemohon

---

<sup>15</sup> Ekki Febrianingsih, Wawancara, (Setda kabupaten Malang, 27 Juli 2020)

<sup>16</sup> Andri Arifin, Wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

dapat mengajukan upaya administratif ke Provinsi, dan apabila pemohon masih tidak puas dengan jawaban dari provinsi maka dalam hal ini bisa mengajukan upaya administratif ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemohon (calon kepala desa) dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ke ranah peradilan, akan tetapi harus melewati proses yang ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kesimpulan

Landasan yuridis Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Kabupaten Malang permasalahan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, namun tidak mengatur bagaimana proses-proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa secara detail. Tahapan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang sebagaimana dipaparkan oleh narasumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: *pertama*, pemohon mengajukan permohonan kepada bupati. *Kedua*, berkas permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. *Ketiga*, rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. *Keempat*, jawaban bupati atas permohonan dari pemohon. Ketika calon kepala desa menerima jawaban dari bupati atas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, namun tidak terima atas jawaban tersebut bisa melakukan banding. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila pemohon (calon kepala desa) tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati, maka pemohon bisa menyelesaikan sesuai dengan ketentuan, pemohon dapat mengajukan upaya administratif dan bisa menyelesaikan ke pengadilan. Untuk kedepannya perlu adanya sosialisasi mengenai permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa kepada para pihak yang terkait dalam proses pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten selaku penyelenggara pemilihan kepala desa tingkat kabupaten memberikan.

## Daftar Pustaka

- Amanullah, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Aminuddin, Muhammad. "1,3 Juta Warga Di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades." *DetikNews*. 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-des-a-kabupaten-malang-memilih-kades>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Najih, Mokhammad, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Suriainingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: PT.

Karya Cipta, 1992.

- Muin, Fathul. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*". Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2014.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Herman dalam Thesis yang berjudul "*Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*", (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Irwan Akbar dalam Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng*", (Skripsi, Universitas Hassanuddin Makasar 2017).
- Mahrnisa, Zahra. *Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, 2019).
- Taqriri, Etik dalam Skripsi berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten, 2016).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa.